

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dua istilah yang paling umum digunakan di Indonesia untuk merujuk pada pernikahan adalah “pernikahan” dan “perkawinan”. “Kawin” (الزواج), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis melalui ikatan suami istri atau menikah.

Pernikahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan ajaran agama, sehingga kehidupan sebagai pasangan tidak melanggar ketentuan agama.³¹

Perkawinan atau kawin juga bisa dikatakan dengan istilah pernikahan yang asal katanya adalah nikah النكاح. Nikah النكاح menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi atau coitus). Dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang menerangkan tentang pernikahan, diantaranya adalah:

Abu Yahya Zakariya Al-Nshari, mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahan adalah:

النِّكَاحُ فِي الإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ مَا يُعْطَى مَعْنَاهُ.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT Gramedia, 2008), hlm. 639

Artinya: “Nikah menurut istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.³²

Muhammad Abu Ishrah juga menerangkan tentang pernikahan yang lebih luas artinya, yaitu:

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْإِسْتِمْتَاعِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَيَفْرِضُ التَّعَاوُنَ، وَيُجَدِّدُ الْحُقُوقَ وَيُلْزِمُ بِإِدَاءِ الْوَاجِبَاتِ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ

“Nikah secara bahasa berarti penggabungan atau pencampuran. Nikah dalam istilah syariat adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan wali perempuan yang membuat hubungan badan menjadi halal.”³³

Nikah juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan oleh syariat untuk memberikan hak kepada laki-laki untuk menikmati perempuan secara halal, begitu pula sebaliknya. Artinya bagi laki-laki, akad ini memberikan hak kepemilikan khusus bagi laki-laki sehingga tidak boleh dimiliki oleh laki-laki lain. Sedangkan bagi perempuan, akad ini hanya menghalalkan hubungan tanpa memberikan hak kepemilikan khusus. Oleh karena itu poligami diperbolehkan, sehingga hak kepemilikan seorang suami berlaku untuk suami istrinya.³⁴

Menurut ulama Hanafiah, nikah didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk bersenang senang secara halal dengan seorang perempuan, asal dilakukan dengan sengaja dan sesuai syariat. Dengan adanya kata (seorang perempuan) mengecualikan laki-laki dan banci musykil dari definisi ini. Selain itu, kalimat “yang tidak

³² Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), H. 6

³³ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar), hlm. 3

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk (Depok: Gema Insani, 2016), H. 48.

dilarang untuk dinikahi secara syariat” mengecualikan perempuan yang haram dinikahi, seperti perempuan haram musrik, mahram, jin perempuan, manusia air.³⁵

Pernikahan merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial dan menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat yang ideal. Pernikahan tidak hanya menjadi cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan antar kelompok dan membangun interaksi antar kaum.

Secara hakikat, akad nikah adalah ikatan yang kokoh dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya menghubungkan suami istri dan keturunannya, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Hubungan yang baik antara suami dan istri, yang dilandasi kasih sayang, akan meluas keseluruh anggota keluarga kedua belah pihak. Hal ini menciptakan hubungan harmonis dalam berbagai urusan, serta mendorong kerja sama untuk kebaikan dan mencegah hal-hal buruk.³⁶

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah jalan untuk menyatukan dua individu yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dengan berbagai perbedaan, seperti perbedaan jenis kelamin, karakter, serta pengaruh pendidikan dan lingkungan yang membentuk pola pikir masing-masing. Laki-laki sering diasosiasikan dengan sifat tegas, keras, dan kuat sedangkan perempuan dikenal dengan sifat lembut dan penyayang.

³⁵ Muahammad Nursyafi'e, "Fatwa-fatwa Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga*, hlm. 1-5

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), H. 11-12.

Dalam islam, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi juga untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan menjaga kemurnian hubungan. Pernikahan berfungsi sebagai cara untuk mencegah perzinahan, menciptakan ketenangan jiwa, serta mewujudkan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat.³⁷

Tujuan utama pernikahan adalah memastikan kelangsungan hidup umat manusia, menjaga martabat serta kemurnian garis keturunan, membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, pernikahan bertujuan melahirkan generasi yang berkualitas, baik dalam hal agama maupun kemampuan duniawi, sekaligus memberikan rasa damai dan tentram dalam kehidupan manusia.³⁸

Imam Al-ghazali membagi tujuan pernikahan menjadi lima hal, yaitu:

- a. Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dan memperluas suku bangsa manusia secara sah dan terhormat.
- b. Pernikahan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.
- c. Dengan menikah, manusia terhindar dari perbuatan dosa dan perilaku yang merusak moral, sehingga menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

³⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), H. 11.

³⁸ Holil Nafis, Fikih Keluarga (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2009), H. 9.

- d. Pernikahan menjadi pondasi awal bagi terbentuknya keluarga harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang, yang menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar.
- e. Pernikahan mendorong kesungguhan dalam mencari nafkah yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab terhadap keluarga.³⁹

Pernikahan yang dijalankan dengan tujuan yang jelas mencerminkan ibadah yang mulia. Oleh karena itu, tujuan pernikahan harus diarahkan untuk mencapai kemuliaan, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral. Berikutnya, penjelasan lebih rinci tentang setiap tujuan akan disampaikan:

- a. Meningkatkan Kualitas Ketakwaan

Pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan nafsu secara sah dan halal, serta memungkinkan pasangan suami istri saling mengingatkan keimanan dan ketakwaan.

- b. Mewujudkan Mitsaqan Ghalidhan

Pernikahan bertujuan untuk membangun ikatan yang kuat dan kokoh, baik secara lahir maupun batin.

- c. Melahirkan keturunan yang saleh dan salehah

Tujuan lain dari pernikahan adalah memiliki anak-anak yang dapat mempererat hubungan antara suami dan istri serta menjadi generasi penerus yang berahlak mulia.

- d. Memotivasi Usaha Mencari rezeki

³⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), H. 27.

Pernikahan mendorong pasangan untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal demi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

e. Memahami hak dan kewajiban masing-masing

Pernikahan mengajarkan suami dan istri untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab.

f. Meningkatkan ilmu pengetahuan

Dengan pernikahan, pasangan didorong untuk terus belajar dan menambah wawasan, sehingga rumah tangga yang dibangun menjadi lebih kokoh dan harmonis.

g. Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Tujuan akhir pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta kasih, dan rahmat, yang menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tujuan pernikahan pada dasarnya dapat disimpulkan menjadi tiga hal utama:

a. Melestarikan keturunan

Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan secara sah dan menjaga keberlangsungan umat manusia.

b. Menyalurkan hasrat seksual

Melalui pernikahan, libido yang berbahaya jika ditekan dapat disalurkan dengan cara yang halal dan sesuai ajaran agama.

c. Meraih kenikmatan sempurna

Kenikmatan ini diibaratkan seperti yang ada disurga, di mana tidak ada proses melahirkan dan kebutuhan untuk mengekang hasrat.⁴⁰

Pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan, sementara perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh agama. Dengan menjalankan pernikahan, seorang berupaya mewujudkan generasi yang berkualitas supaya bisa menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.⁴¹

3. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang bahagia adalah impian setiap pasangan suami istri. Namun, kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga tidak dapat tercapai secara instan tanpa adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, keduanya dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahan yang dijalani.

Menurut Poerwadarminta, istilah “keharmonisan” berasal dari kata dasar “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Ketika kata tersebut diberi imbuhan “ke-“ dan “-an”, maknanya berubah menjadi “hal atau keadaan yang selaras dan serasi”. Sementara itu, Martin mendefinisikan keharmonisan sebagai persetujuan atau kerja sama.⁴²

Keharmonisan keluarga dapat diartikan sabagai adanya komunikasi aktif dan positif antara anggota keluarga, yang mencakup suami, istri, dan anak, atau siapa pun yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I* (Jakarta : Al-Mahira, 2010 Jilid 2), H. 452

⁴¹ Zakiyah Darajat Dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3 (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985), H. 64.

⁴² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama* (Semarang-Walisongo, 2009), Hlm. 52.

Hubungan yang harmonis tercermin dari interaksi yang selaras, serasi, dan seimbang. Serta diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang saling mendukung.⁴³

Ciri hubungan yang harmonis meliputi adanya kepedulian, penghormatan, penghargaan, saling membantu, saling melengkapi, serta saling mencintai, menyayangi, dan mengasahi antara suami dan istri. Hubungan tersebut juga menegaskan bahwa suami dan istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar dalam kehidupan berumah tangga. Dari sinilah keharmonisan keluarga dapat terbentuk dan terpelihara.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila suami dan istri menjalani kehidupan yang bahagia dengan ikatan yang didasari oleh kerelaan, keselerasan, dan kebersamaan. Kehidupan yang harmonis juga mencakup ketenangan lahir dan batin, yang timbul dari rasa cukup dan puas terhadap segala sesuatu yang dimiliki serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini mencakup tanggung jawab internal dalam keluarga maupun hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya.

4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Senyal menegaskan bahwa keharmonisan keluarga dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Hubungan antara suami dan istri yang melibatkan kasih sayang, tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing, serta kemampuan untuk saling memaafkan.

⁴³ Zaintunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah Seri Pemberdayaan Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 41.

- b. Hubungan antara orang tua dan anak yang mencakup kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta kepatuhan anak kepada orang tua.

Hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga menunjukkan rasa kasih sayang, salah satunya melalui perhatian yang nyata. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab atas kewajiban masing-masing, seperti peran suami sebagai pemimpin keluarga yang bertugas memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Di sisi lain, istri berperan sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya, sedangkan anak-anak diwajibkan untuk mematuhi dan menghormati orang tua. Keselarasan ini tercipta melalui hubungan timbal balik yang baik dalam sebuah keluarga.

Rahmat menyatakan bahwa kehidupan keluarga yang dimulai dengan pernikahan idealnya diarahkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk mencapai keluarga harmonis, terdapat sembilan kriteria utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Parmentasi

Parmentasi merujuk pada keberlanjutan pernikahan dalam suasana bahagia dan sejahtera antara suami dan istri. Lamanya pernikahan tidak hanya diukur dari durasi, tetapi dari kualitas kebahagiaan dan keharmonisan yang terjalin.

- b. Penyesuaian Dalam Kehidupan Seksual

Kehidupan seksual merupakan aspek penting dalam pernikahan yang memerlukan perhatian serius. Hubungan ini harus dibangun

dengan cara yang terhormat, mencerminkan nilai-nilai luhur manusia dan saling menghormati antara pasangan.

c. Penyesuaian Terhadap Kepribadian Masing-Masing

Setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Oleh karena itu, pasangan perlu saling memahami, mempelajari, dan menyesuaikan diri terhadap perbedaan sifat untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

d. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup dalam keluarga mencakup rasa syukur atas nikmat yang diterima, baik secara emosional, material, maupun biologis. Kepuasan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dan keharmonisan keluarga.

e. Integrasi Dalam Menyelesaikan Masalah Dan Mencapai Tujuan Keluarga

Keharmonisan keluarga terlihat dari kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan merencanakan masa depan. Keselarasan emosional dan kesepakatan dalam mendidik anak, merancang tujuan hidup, serta membangun minat bersama menjadi elemen penting dalam integrasi keluarga.

f. Memenuhi Harapan Masyarakat Dan Agama

Sebuah keluarga dianggap harmonis jika mampu memenuhi harapan masyarakat, seperti melestarikan nilai budaya dan sosial, serta menjalankan nilai-nilai agama yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk beriman dan bertakwa.

g. Keakraban Antar Anggota Keluarga

Keakraban menjadi elemen penting yang mengikat setiap anggota keluarga. Keakraban yang lahir dari penyelesaian masalah bersama dapat menciptakan keharmonisan dan hubungan yang erat dalam keluarga.

h. Keselarasan Dan Perkembangan Kepribadian

Keluarga yang harmonis memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk berkembang secara pribadi, memiliki pergaulan yang luas, meningkatkan pengetahuan, serta bersikap positif terhadap kehidupan.

i. Kebahagiaan

Kebahagiaan merupakan indikator subjektif yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang bahagia menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

5. Tingkatan Keluarga Harmonis

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan, memiliki kriteria yang menjadi tolak ukur dalam membentuk keluarga harmonis. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Harmonis. Dalam keputusan tersebut, terdapat lima tingkatan keluarga harmonis yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga Pra-Harmonis

Keluarga yang belum memenuhi kriteria dasar sebagai keluarga yang sakinah karena terbentuk melalui perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum, serta belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Beberapa kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi meliputi keimanan, pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat fitrah, puasa, serta kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Tolak ukur keluarga pra-harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga terbentuk melalui perkawinan yang tidak sah secara agama dan hukum.
- 2) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan yang kuat.
- 4) Tidak melaksanakan salat wajib (fardu).
- 5) Tidak menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan.
- 6) Tingkat pendidikan rata-rata anggota keluarga hanya sampai tamat atau memiliki ijazah SD.

b. Keluarga Harmonis Tingkat Satu

yang terbentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan syariat agama dan hukum negara, serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual. Namun, keluarga ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial, seperti pendidikan, bimbingan keagamaan, dan partisipasi dalam interaksi sosial-keagamaan di lingkungannya. Tolak ukur keluarga sakinah tingkat satu adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Keluarga memiliki dokumen resmi berupa surat nikah atau bukti lain yang menunjukkan legalitas perkawinan.
- 3) Memiliki perangkat untuk melaksanakan salat, sebagai tanda pelaksanaan kewajiban ibadah dan dasar keimanan.
- 4) Kebutuhan pokok keluarga terpenuhi, sehingga tidak termasuk dalam golongan fakir miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan salat wajib.
- 6) Apabila sakit, sering mengandalkan pengobatan alternatif dari dukun.
- 7) Mempercayai takhayul atau hal-hal yang tidak rasional.
- 8) Tidak pernah menghadiri majelis atau kegiatan keagamaan di lingkungan sosialnya.

c. Keluarga Harmonis II

yaitu Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan pokok, serta memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama. Keluarga ini juga mampu mengadakan pertemuan sosial keagamaan dengan lingkungan sekitar, meskipun belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tolak ukur keluarga sakinah tingkat dua adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terjadi perceraian kecuali karena sebab kematian.

- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga dapat menabung
- 3) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah setingkat SLTP.
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun dalam kondisi sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan keagamaan.
- 6) Mampu memenuhi kebutuhan makanan dengan prinsip empat sehat lima sempurna.
- 7) Tidak terlibat dalam perkara kriminalitas seperti mabuk-mabukan, judi, prostitusi, dan perilaku buruk lainnya.

d. Keluarga Harmonis Tingkat III

yaitu Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual, sosial psikologis, dan pengembangan diri, namun belum menjadi contoh atau suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Tolak ukur keluarga harmonis tingkat tiga adalah sebagai berikut :

- 1) Aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan baik di masjid maupun di dalam keluarga sendiri.
- 2) Keluarga aktif dalam kepengurusan keagamaan serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif dalam sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, terutama kepada ibu dan anak di posyandu serta masyarakat umum.
- 4) Rata-rata anggota keluarga memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke atas.
- 5) Memiliki semangat yang tinggi dalam beramal, seperti berzakat, infak, dan mewakafkan sesuatu.

6) Menjalankan ibadah Haji sesuai dengan syariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keluarga Harmonis Tingkat III Plus

Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh aspek kehidupan secara sempurna dan menjadi contoh yang baik atau suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Tolak ukur keluarga harmonis tingkat III plus adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang mampu melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam kategori haji yang mabrur.
- 2) Menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berperan sebagai andalan masyarakat.
- 3) Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal jariyah, infaq, sedekah, dan wakaf.
- 4) Mampu meningkatkan kualitas keagamaan baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar.
- 5) Anggota keluarga mampu mengamalkan pendidikan keagamaan dengan baik.
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki latar belakang pendidikan sarjana
- 7) Nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah tertanam dengan kuat dalam kepribadian anggota keluarga.⁴⁴

⁴⁴ M Daud, Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya, Widyaiswara Madya Balai Keagamaan, (Palembang-2022). Hlm. 6-7

B. *Premarital check up*

1. Pengertian *Premarital check up*

Premarital check up terdiri dari dua istilah, yakni “pemeriksaan” dan “kesehatan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pemeriksaan” didefinisikan sebagai tindakan atau proses memeriksa, hasil dari kegiatan tersebut, serta pengusutan atau penyelidikan terhadap suatu hal. Sementara itu, “kesehatan” merupakan bentuk turunan dari kata “sehat”, yang diartikan sebagai kondisi tubuh yang baik atau bebas dari gangguan.⁴⁵

Dalam konteks bahasa Arab, istilah “sehat” berasal dari kata *shahha*, *yashihhu*, *shihhah*. Kata ini mengandung makna bebas dari penyakit (*zahaba maradhuhu*), tidak ada gangguan atau kerusakan pada tubuh (*‘adam i’tilal al-jism wa salamatuhu*), atau terhindar dari segala kekurangan (*baria wa salima min kulli ‘aib*).⁴⁶

Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan didefinisikan sebagai kondisi yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan intelektual manusia.⁴⁷ *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa kesehatan bukan sekedar ketiadaan penyakit, tetapi juga melibatkan upaya memperbaiki kualitas hidup manusia. Hal ini mencakup penerapan pola hidup sehat, penanganan masalah gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Pendekatan ini

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 1056.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, H. 1240.

⁴⁷ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), H. 4.

menunjukkan bahwa kesehatan bersifat menyeluruh, mencakup sebagai dimensi kehidupan yang saling berkaitan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Ulama tahun 1983 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi ketahanan fisik, mental, dan sosial yang diberikan oleh Allah SWT sebagai karunia. Kondisi ini harus disyukuri melalui pengalaman ajaran-Nya serta dijaga dan dikembangkan dengan baik.⁴⁸ Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Namun, MUI menambahkan dimensi spiritual dengan menekankan pentingnya rasa syukur atas nikmat kesehatan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Kitab *At-ta'rif* mendeskripsikan sehat sebagai kondisi mental dan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara proporsional dan sehat.⁴⁹ Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang mencakup aspek, fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan produktif, baik secara maupun sosial.⁵⁰

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, *premarital check up* dapat dipahami sebagai serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh individu atau calon pasangan suami-istri sebelum menikah. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), H. 182.

⁴⁹ Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atau Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2001), H. 127.

⁵⁰ Kemenkes, (T.P.P. 2009)

menyeluruh, yang biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah sakit

2. Dasar Hukum *Premarital check up*

a. Dasar Hukum *Premarital check up* Menurut Hukum Islam

Islam menempatkan kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, yang berperan sebagai penunjang kebahagiaan. Kesehatan tubuh menjadi faktor utama yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan lebih optimal. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung kebahagiaan sebelum pernikahan diwujudkan melalui pelaksanaan tes kesehatan bagi calon pengantin. Meskipun tidak ditemukan dalil secara spesifik yang mengatur tentang *premarital check up* pranikah, ajaran islam secara umum menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang Muslim. Adapun dalilnya sebagai berikut:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, dalam wahyu yang telah diberikan kepadaku, tidak saya temukan larangan yang jelas terhadap hal-hal yang ingin dikonsumsi, kecuali bangkai hewan yang sudah mati, darah yang mengalir, daging babi karena dianggap najis, atau hewan yang disembelih dengan cara menyebut nama selain Allah. Namun, bagi siapa pun yang dalam keadaan terpaksa dan tanpa keinginan yang berlebihan, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Penyayang.”⁵¹

Allah SWT dalam ayat tersebut memerintahkan umat-Nya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menjauhi makanan yang tidak baik

⁵¹ Al-Qur'an, Al-An'am ayat 145, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 75.

bagi tubuh, seperti daging babi, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan darurat, di mana makanan tersebut dapat dikonsumsi untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam Surah Al-Isra' ayat 17, Al-Qur'an dijelaskan sebagai penawar (obat) yang memberikan kesehatan bagi umat yang mengikuti anjuran dan petunjuknya dengan benar, sehingga memperoleh keberuntungan dalam menjalani kehidupan.

Islam sangat menaruh perhatian pada kesehatan jiwa dan fisik manusia. Dalam ajarannya, Islam menganjurkan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan, serta tindakan represif berupa pengobatan apabila seseorang telah terlanjur sakit. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara kesehatan dan agama. Salah satu aspek penting adalah pemeliharaan keturunan, yang meliputi kesehatan reproduksi, pendidikan seks yang baik dan benar, usia ideal untuk hubungan seksual, serta pelaksanaan program pemerintah seperti tes kesehatan pranikah. Program tersebut juga perlu disosialisasikan dengan tepat kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

b. Dasar Hukum *Premarital check up* Menurut Hukum Positif

Pada awalnya, pelaksanaan *premarital check-up* atau pemeriksaan kesehatan pranikah di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam satu regulasi khusus. Namun demikian, praktik pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin telah memiliki dasar normatif sejak lama melalui kebijakan lintas sektor. Salah satu regulasi awal yang menjadi landasan adalah Peraturan Bersama Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin. Peraturan ini memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT bagi calon pengantin, memastikan pelaksanaannya di setiap daerah, serta melakukan pelaporan secara berkala sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan pranikah kemudian diintegrasikan ke dalam persyaratan administratif perkawinan.

Dalam praktiknya, calon pengantin diwajibkan melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh dokter di Puskesmas atau rumah sakit sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pencatatan nikah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar kebijakan teknis menuju penguatan aspek perlindungan kesehatan keluarga melalui instrumen hukum administrasi.

Penguatan dasar hukum positif pelaksanaan *premarital check-up* di Indonesia semakin nyata dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa

Pra-Hamil. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa pelayanan kesehatan masa pra-hamil ditujukan kepada pasangan usia subur dan calon pengantin sebagai upaya promotif dan preventif. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa pelayanan kesehatan masa pra-hamil meliputi pemeriksaan kesehatan, skrining faktor risiko, serta konseling kesehatan reproduksi. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-hamil bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kondisi kesehatan lain yang dapat memengaruhi kehamilan serta kualitas keturunan.⁵² Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan pranikah memperoleh legitimasi hukum yang jelas dan mengikat dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Lebih lanjut, kewajiban pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Bab II Pasal 4 huruf f, secara tegas ditentukan bahwa salah satu dokumen yang wajib dilampirkan oleh calon pengantin pada saat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya integrasi normatif antara regulasi di bidang kesehatan dan administrasi perkawinan.⁵³ Oleh karena itu, *premarital check-up* tidak lagi dipahami sebagai sekadar anjuran atau kebijakan sukarela, melainkan telah

⁵² Kementerian Kesehatan RI, *Pertimbangan Penyusunan Permenkes 21 Tahun 2021*, hlm. 3–4.

⁵³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Bab II Pasal 4 huruf f.

menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat secara administratif, sebagai bentuk peran negara dalam melindungi kesehatan keluarga dan mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Macam-Macam *Premarital check up*

Menurut Kamus Besar bahasa indonesia (KBBI), kesehatan didefinisikan menjadi tiga bagian, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan kesehatan masyarakat. Adapun definisi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Kesehatan Jasmani

Kesehatan jasmani merujuk pada kondisi fisik seseorang yang dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi. Kesehatan jasmani ditandakan oleh ketiadaan penyakit atau kelainan. Menjaga kesehatan jasmani merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan melalui olahraga secara rutin, pola makan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Jasmani yang sehat mencakup pernapasan yang baik, jantung yang berfungsi optimal, otot yang fleksibel, dan tulang yang kuat.⁵⁵

b. Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa, yang sering disebut sebagai kesehatan psikis, adalah kondisi di mana seseorang bebas dari gangguan mental dan mampu berfungsi secara optimal. Individu yang sehat secara psikis

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., H. 1240. 4

⁵⁵ Jumarodin Dan Endang Sulistyowati, Pelatihan Metode Pengobatan Islam, (Yogyakarta : Diva Press, 2008), H. 239.

dapat menyesuaikan diri dengan baik, merasa berguna, memiliki harga diri, dan menjalani kehidupan dengan bahagia.⁵⁶

Untuk menjaga kesehatan jiwa, penting untuk menghindari gejala stres, kecemasan, rasa khawatir berlebih, gelisah, dan putus asa. Aktivitas yang bermanfaat, seperti rekreasi, berjalan santai, atau berbagi cerita dengan keluarga, dapat membantu seseorang mengatasi tekanan mental. Ciri-ciri seseorang dengan jiwa yang sehat meliputi kemampuan memaafkan, suka berbagi, dan menikmati aktivitas sehari-hari.

c. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat mengacu pada upaya kolektif untuk mengatasi masalah sanitasi dan menjaga kesehatan masyarakat. Upaya ini meliputi menjaga kebersihan pakaian, memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi, memberikan ASI eksklusif selama dua tahun kepada bayi, serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memainkan peran penting dalam mengontrol dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Puskesmas, yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat kecamatan, dikelola oleh pemerintah untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata.

Adapun serangkaian pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebaiknya disesuaikan dengan kondisi spesifik yang dialami secara jujur, terbuka, dan objektif. Apabila terdapat riwayat kesehatan tertentu

⁵⁶ In“Amuzzahidin Masyhudi Dan Nurul Wahyu Arvitasari, Op.Cit., H. 29.

dalam keluarga, pemeriksaan yang lebih spesifik dan mendetail diperlukan untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan. Namun, jika tidak ada riwayat atau indikasi masalah kesehatan yang signifikan, pemeriksaan standart seperti tes darah dan urin sudah dianggap memadai.⁵⁷

Adapun macam-macam *premarital check up* yang dilakukan di Puskesmas maupun di Rumah sakit sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Hematologi Rutin Dan Analisa Hemoglobin
- 2) Pemeriksaan Golongan Darah Dan Resus
- 3) Pemeriksaan Gula Darah
- 4) Pemeriksaan Hbsag (Hepatitis B)
- 5) Pemeriksaan *Veneral Disease Research Laboratory*
- 6) Pemeriksaan TORCH
- 7) Pemeriksaan Urine
- 8) Pemeriksaan Sperma
- 9) Pemeriksaan Infeksi Saluran Reproduksi Atau Infeksi Menular Seksual
- 10) Pemeriksaan Gambaran Tepi Darah
- 11) Foto Thorag Dan EKG

Untuk menjalani serangkaian *premarital check up* bagi calon pengantin, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi guna memastikan hasil pemeriksaan yang akurat, yaitu puasa sebelum pemeriksaan selama 10 sampai 12 jam, dan kondisi calon pengantin

⁵⁷ Muhammad Hamdani, Pendidikan Agama Islam Dan Kebidanan, (Jakarta CV Tras Info Media, 2012), H. 77.

wanita tidak sedang pada masa haid. Mematuhi persyaratan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan memastikan kesiapan kesehatan kedua calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

4. Tujuan *Premarital check up*

Tujuan utama dilakukannya *premarital check up* meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesehatan calon pengantin dan generasi berikutnya. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kesehatan Keturunan

Premarital check up pranikah tidak hanya berfokus pada kondisi kesehatan kedua calon mempelai, tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesehatan keturunan mereka di masa depan, baik secara fisik maupun mental.

b. Mengurangi Risiko Penyakit Menular

Premarital check up membantu meminimalkan risiko penyebaran penyakit menular atau penyakit genetiknya yang dapat membahayakan kedua calon pengantin maupun keturunan mereka.⁵⁸

c. Mengubah Kebiasaan Tidak Sehat

Jika dalam pemeriksaan ditemukan kebiasaan sehari-hari yang tidak mendukung kesehatan, dokter akan memberikan saran dan solusi untuk mengubah kebiasaan tersebut menjadi lebih sehat.

⁵⁸ Aiman Muhammad Ali Hatmal, Al-Fahsu Al-Tibby Qobla Al-Zawaj Tibbiyan Wa Shar'iyyan Wa Qanuniyyan, Jurnal Majalah Al-Quds Al-Maftuhah, (2016): 299 Diakses Pada 12 Maret 2022.

Selain itu tujuan *premarital check up* juga mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis (sakinah), sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Menentukan tindakan penanganan
- 2) Mengetahui tingkat kesuburan
- 3) Menjamin keamanan kesehatan pasangan

C. Masalah Al-Mursalah

1. Pengertian Masalah Al-Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* yang arti kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, atau terlepas dari kerugian. Sedangkan *mursalah* yang artinya terlepas dan bebas. Jadi *maslahah mursalah* adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dilihat dari segi lafalnya. Kata *al-maslahah* kata tersebut mengandung makna:

“keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya”.⁶⁰

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir maknanya dengan *al-maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf’u* (manfaat) dan *al-hasanah* (kebaikan).

⁵⁹ Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah*, BKKBN, 2007.

⁶⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.304

Sedangkan kata yang sama dengan *al-mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan).

Maslahah Al-Mursalah Menurut syara“ dikemukakan oleh Imam Gazali dalam Kitab Al-Mustasyfa, sebagai berikut:

“Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.”

Jadi intinya, *Maslahah Al-Mursalah* yaitu: suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Qur“an maupun Hadits. Tidak diperintahkan, namun juga tidak dilarang.

2. Dasar Hukum *Maslahah Al-Mursalah*

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang persyariatan hukum islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada didalam Al-Qur’an surat Yunus ayat (10) : 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ فَمَّا جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ بِفَضْلِ
 اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”⁶¹

Firman Allah Swt diatas menerapkan bahwa, sebarangpun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hambanya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt telah memberikan pedoman yaitu Al Qur’an. Dengan pelajaran Al-Qur’an, manusia dapat membedakan mana yang pekerjaan dikutuk-Nya.⁶²

⁶¹ Ummul Quro, Alqur“an Wakaf QS Yunus/10:57-58

⁶² Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), h.276.

3. Kehujjahan Maslahah Al-Mursalah

Sebagian besar ulama mengakui Maslahah Ar-Mursalah sebagai metode ijtihad. Pembentukan hukum berdasarkan Maslahah Ar-Musalah ini tidak akan berhenti dan terus menerus dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya, sedangkan hukumnya tidak ada dalam nash, jika masalah ar-mursalah ini tidak digunakan maka akan terjadi kekosongan hukum.
- b. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan masalah ar-mursalah. Misalnya, Abu Bakar telah menghimpun lembaran-lembaran atau suhuf yang cerai berai dan memerangi orang yang enggan membayar zakat, Umar menghukumi talak tiga dengan satu ucapan, menetapkan undang-undang pajak, dan pembukuan administrasi. Usman menyatukan umat islam dalam satu mushaf, dan menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalak karena suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi penghianat dari kalangan Syiah Rafidah.⁶³

4. Jenis-Jenis Maslahah Al-Mursalah

- a. Ditinjau dari Tingkatan Kekuatan Maslahah Ar-Mursalah

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia

⁶³ Suratno dan Anang Zamroni, Mendalami Ushul Fiqih, (Solo: Tiga Serangkai, 2017),

(*adh-dharuriyyat al-khams*). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkannya dengan *ushul al-khamsah* (lima besar). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan al-maslahah, dan semua yang bertentangan disebut al-mafsadah.⁶⁴

b. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan Masalah Al-Mursalah

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas, ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: masalah dharuriyyah (kemaslahatan primer), masalah hajiyyah (kemaslahatan sekunder), masalah tahsiniyyah (kemaslahatan tersier). Kemaslahatann pertama yang bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

1) *Maslahah adh-dharuriyyah*

Ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul dalam kekacauan dalam hidup keagamaan dan kedunian manusia.⁶⁵

2) *Maslahah al-hajiyyah*

⁶⁴ Rahman Dahlan, Op Cit., h.308.

⁶⁵ Ibid., h.309.

Maslaha al-hajiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Contoh almaslahah al-hajiyyah ialah, terdapatnya ketentuan dalam rukhshah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhshah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir).⁶⁶

3) *Maslahah at-tahsiniyyah*

Maslahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) merupakan tingkatan yang ketiga yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokok.

Contoh almaslahah tahsiniyyah didalam ibadah ialah, adanya syarat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh

⁶⁶ Ibid., h.310.

dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan minum.⁶⁷

c. Ditinjau dari Cakupan Masalahah Al-Mursalah

Jumhur Ulama membagi Masalahah tiga bagian yaitu:

- 1) Masalahah yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukum mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang.
- 2) Masalahah yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam perkerjaannya.
- 3) Adapun yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang.

d. Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan Pada *Maslahah Al-Mursalah*

Disamping pembagian yang dikemukakan jumhur ulama di atas, Dr. Mustafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu al-

⁶⁷ Ibid., h.311

masalah ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Pembagian ini dibagi dua bagian yaitu:

- 1) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini hanya ada masalah-maslahah yang berkaitan dengan muammalah dan kebiasaan.
- 2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Menurut Syatibi pembagian ini menjadi relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah yang didasarkan atas al-maslahah. Dalam hal ini, hukum masalah tersebut hanya dapat berubah, jika ia termasuk ke dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.⁶⁸

5. Prinsip-Prinsip Marsalah Al-Mursalah

Imam Al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statementnya, agar *masalah mursalah* atau istilah dapat menjadi dalil dalam upaya istinbath hukum. Tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip dibawah ini, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Secara garis besar, jumhur ulama

⁶⁸ Ibid., h.315.

memberikan sebuah gambaran maqasid syariah harus bertumpu pada lima unsur pokok kemaslahatan (al-ushul al-khamsah) yaitu: kemaslahatan agama (hifdz al-din), kemaslahatan jiwa (hifdz al-nafz), kemaslahatan akal (hifdz al-aql), kemaslahatan turunan (hifdz al-nasl), dan kemaslahatan harta (hifdz al-mal). Artinya, untuk menetapkan masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-ushul al-khamsah) tersebut atau tidak.

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (dzaan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal yaitu, kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.⁶⁹

⁶⁹ Ferry Ichsan Anwari, "Efektivitas Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari *Maslahah mursalah*" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, h.33.